



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Bin Sukiman;
2. Tempat lahir : Jenebora;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Indra Purwanto, S.H., dan Rusmansyah, S.H.I., M.H., Dkk. Para Advokat pada kantor Hukum Posbakum Peradi Balikpapan yang beralamat di Jalan Propinsi KM. 6 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin SUKIMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN Bin SUKIMAN (ALM) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang besertabungkus plastiknya dengan berat Bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram atau Berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Foil Warna Merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa RUSLAN Bin SUKIMAN (ALM), membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan



Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Rumahnya yang beralamatkan di RT. 002 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat tersangka dihubungi oleh seseorang tidak dikenal yang tersangka beri nama di Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339 milik tersangka sebagai "Anak Kapal Laju 2" dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari tersangka sebanyak 3 (tiga) paket narkotika dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika yang masih-masing seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari "Anak Kapal Laju 2" kepada tersangka adalah sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayarkan kepada tersangka sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersangka menyanggupinya; Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Tersangka berangkat dari rumah Tersangka yang berada di RT. 003 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara menuju rumah Sdr. GONDRONG yang terletak di daerah Kariangau, Kota Balikpapan dan baru tiba di rumah Sdr. Gondrong (DPO) Sekira pukul 21.30 WITA, setelah bertemu dengan Sdr. Gondrong (DPO) tersangka lalu langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket narkotika yang masih-masing seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan dari “Anak Kapal Laju 2” dan 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) untuk tersangka sendiri dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Gondrong (DPO) dan mengatakan kalau kekurangan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti, kemudian Sdr. Gondrong (DPO) menyanggupinya serta langsung menyerahkan 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) kepada tersangka, kemudian Tersangka meminta kertas *aluminium foil* kepada Sdr. GONDONG untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang selanjutnya tersangka simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Tersangka gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu lainnya Tersangka simpan di dalam dompet warna putih milik Tersangka, kemudian sekira pukul 23.00 WITA tersangka pergi menuju Pelabuhan Benua Taka Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu pesanan dari “Anak Kapal Laju 2” tersebut;

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WITA, saat Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN bersama Anggota Sat Polairud melaksanakan patroli di perairan Penajam (sekitaran Pelabuhan Benua Taka Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara) Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN kemudian mengamankan seorang laki-laki yakni tersangka yang diduga telah membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, dalam keteranganya kepada Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN tersangka mengakui telah membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Oleh karena itu maka Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.15 WITA datanglah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara yang salah satunya yakni Saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM untuk melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap tersangka dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Tersangka ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di dalam kantung celana depan sebelah kanan yang Tersangka gunakan. Selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih yang tersangka simpan di kantung celana belakang yang tersangka gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339 ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan oleh tersangka untuk menunjang aktifitas tersangka dalam melakukan jual beli maupun menjadi perantara dari jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/74/II/RES.4.2./2022 tanggal 29 Maret 2022 milik Tersangka RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplob kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 05942/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,156 gram; dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil dari pengujian dikembalikan dengan berat netto \pm 0,140 gram;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan



karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Benua Taka, Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN bersama Anggota Sat Polairud melaksanakan patroli di perairan Penajam (sekitaran Pelabuhan Benua Taka Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara) Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN kemudian mengamankan seorang laki-laki yakni tersangka yang diduga telah membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, dalam keterangannya kepada Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN tersangka mengakui telah membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Oleh karena itu maka Saksi MUHAMMAD SUKRI Bin MALKAN menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.15 WITA datanglah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara yang salah satunya yakni Saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap tersangka dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Tersangka ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di dalam kantung celana depan sebelah kanan yang Tersangka gunakan. Selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih yang tersangka simpan di kantung celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang tersangka gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339 ditemukan di dalam kantung celana sebelah kiri yang digunakan oleh tersangka untuk menunjang aktifitas tersangka dalam melakukan jual beli maupun menjadi perantara dari jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/74/II/RES.4.2./2022 tanggal 29 Maret 2022 milik Tersangka RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 05942/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,156 gram; dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil dari pengujian dikembalikan dengan berat netto \pm 0,140 gram;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD CHAERUL NIZAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Sdr. MUHAMMAD SUKRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WITA, di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dan terhadap Terdakwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WITA Saksi dihubungi oleh Anggota Sat Polairud Polres PPU dikarenakan Anggota Sat Polairud Polres PPU telah mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. RUSLAN yang diduga membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu.Kemudian, Saksi bersama rekan Saksi Sdr. MUHAMMAD SUKRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian ditemukan 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang Sdr. RUSLAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Opsnal Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu yang menyaksikan adalah rekan Saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUKRI, kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diSaksikan juga oleh Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. ARDI;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. GONDRONG
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
2. MUHAMMAD SUKRI BIN MALKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Sat Polairud yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 00.15 WITA di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, kemudian saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Aluminium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Sdr. RUSLAN gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (satu) Buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu-sabu sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres PPU yaitu: Pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 12.00 WITA seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "Lu bro dimana" dan Terdakwa menjawab "kenapa bro" dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan“ bisa ambilkan kah sekarang (Narkotika Jenis Sabu-Sabu)“
Terdakwa menjawab “bisa aja, kapalnya dimana” dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” menjawab “di PT Masa atau di Jetty Perusda aja bro, aku mau ngambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi bikin kan 3 paket yakni 1 nya Paketkan 500, dan yang 2 nya itu Paketkan 250 bro ya, kirimkan norek mu, aku mau kirimkan separo dulu nanti kita ketemu sisanya kukasih kamu bro” dan Terdakwa menjawab “oke kirim sudah. Kemudian, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim menuju rumah Sdr. GONDRONG yang terletak di Kariangau Balikpapan dengan membawa uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) yang mana uang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik seseorang yang memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri. Sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa tiba dirumah Sdr. GONDRONG Terdakwa mengatakan “mau beli (Narkotika Jenis Sabu-Sabu) om” dan kemudian Sdr. GONDRONG mengatakan “beli berapa” dan Terdakwa mengatakan “Paketkan 500 1 dan Paketkan 250 2 dan Paketkan 400 1. Terdakwa bawa uang Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah dan sisanya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti Terdakwa bayar. Kemudian Sdr. GONDRONG menyerahkan 4 Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa meminta kertas alumunium foil kepada Sdr. GONDRONG untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu lainnya Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Benua Taka Buluminung dengan tujuan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” tersebut. Kemudian pada saat menunggu tiba tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu didalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres PPU;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa lakukan di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim adalah mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";
- Bahwa pada saat melakukan tranSaksi dengan Sdr. GONDRONG tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali tetapi waktunya Terdakwa lupa. Untuk pembelian yang Terdakwa beli paling sedikit Paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa simpan dalam telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah adalah Terdakwa gunakan untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam membeli maupun menjual narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru adalah yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut 3 (tiga) Paketnya adalah pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2," sedangkan 1 (satu) Paket lainnya rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengenal Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. GONDRONG adalah hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ciri-ciri dari Sdr. GONDRONG yaitu memiliki tubuh tinggi 177 Cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, berambut pendek (cepak) warna hitam, berwajah lonjong, berumur kurang lebih 45 Tahun, tinggal di Kariangau Balikpapan Kaltim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 00.15 WITA pada saat Saksi sedang berada di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, kemudian saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Sdr. RUSLAN gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres PPU yakni : Pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 12.00 WITA seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata “Lu bro dimana” dan Terdakwa menjawab “ kenapa bro” dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” tersebut mengatakan“ bisa ambilkan kah sekarang (Narkotika Jenis Sabu-Sabu)” Terdakwa menjawab “bisa aja, kapalnya dimana” dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” menjawab “di PT Masa atau di Jety Perusda aja bro, aku mau ngambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi bikin kan 3 paket yakni 1 nya Paketan 500, dan yang 2 nya itu Paketan 250 bro ya, kirimkan norek mu, aku mau kirimkan separo dulu nanti kita ketemu sisanya kukasih kamu bro” dan Terdakwa menjawab “oke kirim sudah. Kemudian, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim menuju rumah Sdr. GONDRONG yang terletak di Kariangau Balikpapan dengan membawa uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) yang mana uang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik seseorang yang memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri. Sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Sdr. GONDRONG Terdakwa mengatakan “mau beli (Narkotika Jenis Sabu-Sabu) om” dan kemudian Sdr. GONDRONG mengatakan “beli berapa” dan Terdakwa mengatakan “Paketan 500 1 dan Paketan 250 2 dan Paketan 400 1. Terdakwa bawa uang Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah dan sisanya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti Terdakwa bayar. Kemudian Sdr. GONDRONG menyerahkan 4 Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa meminta kertas aluminium foil kepada Sdr. GONDRONG untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan kemudian Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu lainnya Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA



Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Benua Taka Buluminung dengan tujuan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" tersebut. Kemudian pada saat menunggu tiba tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu didalam 1 (Satu) buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres PPU;

- Bahwa yang dilakukan diTerdakwa pada saat ditangkap adalah mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";
- Bahwa pada saat melakukan tranSaksi dengan Sdr. GONDRONG tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali tetapi waktunya Terdakwa lupa. Untuk pembelian yang Terdakwa beli paling sedikit Paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa simpan dalam telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";
- Bahwa Terdakwa menerangkan Hubungan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah adalah Terdakwa gunakan untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam membeli maupun menjual narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru adalah yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut 3 (tiga) Paketnya adalah pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" sedangkan 1 (satu) Paket lainnya rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. GONDRONG adalah hanya sebatas teman;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Ciri-ciri dari Sdr. GONDRONG yaitu memiliki tubuh tinggi 177 Cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, berambut pendek (cepak) warna hitam, berwajah lonjong, berumur kurang lebih 45 Tahun, tinggal di Kariangau Balikpapan Kaltim, pekerjaan sehari-harinya Terdakwa tidak mengetahui pasti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto/ ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat Bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram atau Berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1 : 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/74/II/RES.4.2./2022 tanggal 29 Maret 2022 milik Tersangka RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 05942/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,156 gram; dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian dikembalikan dengan berat netto + 0,140 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor: 050/11082.00/2022 tanggal 29 Maret 2022 terhadap barang bukti mili tersangka atas nama RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan rincian hasil penimbangan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto yakni 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat netto yakni 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram atau berat netto yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,3 (nol koma tiga) gram atau berat netto yakni 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dengan total keseluruhan dari keempat paket sebagaimana dijelaskan di atas yang seberat bruto yakni 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram atau berat netto yakni 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki;

- Laporan Hasil Tes Urin atas nama Ruslan dari RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil Reaktif (+);
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/13.e/IV/RES.4.2./2022 tanggal 21 April 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 April 2022;
- Screenshot chat WhatsApp antara Terdakwa dengan Anak Kapal Laju 2 dan Isrok;
- Screenshot foto Bukti Transfer Brilink ke Rekening An. Mahdalena;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 00.15 WITA pada saat Saksi sedang berada di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, kemudian saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Sdr. RUSLAN gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam 1 (satu) Buah Dompot Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres PPU yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 12.00 WITA seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "Lu bro dimana" dan Terdakwa menjawab "kenapa bro" dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" tersebut mengatakan "bisa ambilkan kah sekarang (Narkotika Jenis Sabu-Sabu)" Terdakwa menjawab "bisa aja, kapalnya dimana" dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" menjawab "di PT Masa atau di Jety Perusda aja bro, aku mau ngambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi bikin kan 3 paket yakni 1 nya Paketan 500, dan yang 2 nya itu Paketan 250 bro ya, kirimkan norek mu, aku mau kirimkan separo dulu nanti kita ketemu sisanya kukasih kamu bro" dan Terdakwa menjawab "oke kirim sudah. Kemudian, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim menuju rumah Sdr. GONDRONG yang terletak di Kariangau Balikpapan dengan membawa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) yang mana uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik seseorang yang memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri. Sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Sdr. GONDRONG Terdakwa mengatakan "mau beli (Narkotika Jenis Sabu-Sabu) om" dan kemudian Sdr. GONDRONG mengatakan "beli berapa" dan Terdakwa mengatakan "Paketan 500 1 dan Paketan 250 2 dan Paketan 400 1. Terdakwa bawa uang Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah dan sisanya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti Terdakwa bayar. Kemudian Sdr. GONDRONG menyerahkan 4 Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah. Kemudian Terdakwa meminta kertas alumunium foil kepada Sdr. GONDRONG untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan kemudian Terdakwa simpan dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu lainnya Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Benua Taka Buluminung dengan tujuan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" tersebut. Kemudian pada saat menunggu tiba tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu didalam 1 (Satu) Buah Dompet Warna Putih yang Terdakwa simpan di kantung celana belakang yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres PPU;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan Terdakwa adalah mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang disimpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada saat melakukan tranSaksi dengan Sdr. GONDRONG tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali tetapi waktunya Terdakwa lupa dan untuk pembelian yang Terdakwa beli paling sedikit Paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa simpan dalam telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah adalah Terdakwa gunakan untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam membeli maupun menjual narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Dompot Warna Putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru adalah yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa. Kemudian dari 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut 3 (tiga) Paketnya adalah pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon milik Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2" sedangkan 1 (satu) Paket lainnya rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. GONDRONG kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. GONDRONG adalah hanya sebatas teman;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Ciri-ciri dari Sdr. GONDRONG yaitu memiliki tubuh tinggi 177 Cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, berambut pendek (cepak) warna hitam, berwajah lonjong, berumur kurang lebih 45 Tahun, tinggal di Kariangau Balikpapan kaltim, pekerjaan sehari-harinya Terdakwa tidak mengetahui pasti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj



R/74/II/RES.4.2./2022 tanggal 29 Maret 2022 milik Tersangka RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 05942/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,156 gram; dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian dikembalikan dengan berat netto + 0,140 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor: 050/11082.00/2022 tanggal 29 Maret 2022 terhadap barang bukti mili tersangka atas nama RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan rincian hasil penimbangan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto yakni 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat netto yakni 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram atau berat netto yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bruto yakni 0,3 (nol koma tiga) gram atau berat netto yakni 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dengan total keseluruhan dari keempat paket sebagaimana dijelaskan di atas yang seberat bruto yakni 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram atau berat netto yakni 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Tes Urin atas nama Ruslan dari RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil Reaktif (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Screenshoot foto Bukti Transfer Brilink ke Rekening An. Mahdalena terdapat percakapan tentang Narkotika dan bukti transfer dari Anak Kapal Laju 2 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa RUSLAN Bin SUKIMAN (ALM) yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika harus seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur, Muhammad Sukri Bin Malkan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 00.15 WITA di Pelabuhan Benua Taka Kel. Buluminung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah di kantung celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu didalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Putih di kantung celana belakang dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339 yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa screenshot chat WhatsApp di HP Terdakwa, bahwa pada hari S enin, tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 12.00 WITA seseorang yang tidak T erdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "An ak Kapal Laju 2" menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkat a "Lu bro dimana" dan Terdakwa menjawab "kenapa bro" dan kemudian seseo rang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa d engan nama "Anak Kapal Laju 2" tersebut mengatakan" bisa ambilkan kah se karang (Narkotika Jenis Sabu-Sabu)" Terdakwa menjawab "bisa aja, kapalnya dimana" dan kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama "Anak Kapal Laju 2", Terdakwa me njawab, "di PT Masa atau di Jety Perusda aja bro, aku mau ngambil Rp1.000. 000,00 (satu juta rupiah) tapi bikin kan 3 paket yakni 1 nya Paketan 500, dan



yang 2 nya itu Paketan 250 bro ya, kirimkan norek mu, aku mau kirimkan s eparuh dulu nanti kita ketemu sisanya kukasih kamu bro” dan Terdakwa menj awab “oke kirim sudah. Kemudian, sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa berang kat dari rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim menuju rumah Sdr. GONDRONG yang terletak di Kariangau Balikpapan dengan membawa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta serat us lima puluh ribu) dan sisanya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima pulu h ribu rupiah) nanti Terdakwa bayar, kemudian Sdr. GONDRONG menyerahka n 4 Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu jut a empat ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa meminta kertas alumunium foi l kepada Sdr. GONDRONG untuk membungkus 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan kemudian Terdakwa simpan dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu lainnya Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa pergi menuju P elabuhan Benua Taka Buluminung dengan tujuan mengantarkan Narkotika Je nis Sabu-Sabu pesanan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan di telepon Terdakwa dengan nama “Anak Kapal Laju 2” tersebut, kem udian pada saat menunggu tiba tiba datang Petugas Kepolisian melakukan pe nangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan Narkotika Golongan I (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa telah diuji berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui juga oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yakni Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor :



R/74/II/RES.4.2./2022 tanggal 29 Maret 2022 milik Tersangka RUSLAN BIN SUKIMAN (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 05942/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,156 gram; dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;*"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara berupa 6 paket sabu dengan total bersih 2,75 gram dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3 paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,140 (nol koma satu empat nol) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/13.e/IV/2022 tanggal 21 April 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa barang tersebut di atas tidak pernah diperlihatkan di persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan telah habis dipergunakan untuk uji laboratorium, maka barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Sisa hasil pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.:02902/NNF/2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tertanggal 12 April 2022 dikembalikan dengan berat netto + 0,140 gram;
- 1 (satu) buah Dompot Warna Putih;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Biru;
- 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil Warna Merah;

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2: 863883051286339;

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin SUKIMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa hasil pengujian Laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: LAB.:02902/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 dengan berat netto + 0,140 gram;
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Biru;
- 1 (satu) lembar Kertas Alumunium Foil Warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam No. IMEI 1: 863883051286321, No. IMEI 2 : 863883051286339;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, oleh kami, Artha Ulyy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H. , Budi Susilo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Riko Kriswanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Artha Ulyy, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.